

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)*  
PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling**



**MAN HAS RESPONSIBILITY,  
NOT POWER.**  
PROVERBS

## **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/*WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) PPPPTK PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING**

### **I. LATAR BELAKANG**

Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) merupakan sistem Pelaporan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Insan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Sistem ini diterapkan dalam rangka mendukung terciptanya *Good Governance* (GG) secara efektif, memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan lembaga yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola lembaga. Lembaga menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

### **II. TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT**

1. Pedoman WBS bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal lembaga dalam menangani adanya laporan pengaduan/penyingkapan pelanggaran di lingkungan lembaga.
2. Sasaran dari penyusunan WBS adalah:
  - a. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran
  - b. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal lembaga dan manajemen risiko yang mendukung GG
3. Manfaat dari penyelenggaraan WBS adalah:
  - a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Lembaga kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
  - b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
  - c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
  - d. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak);
  - e. Meningkatnya reputasi Lembaga di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.

### **III. PENGERTIAN**

1. "Sistem Pelaporan *Pelanggaran/Whistleblowing System* (WBS)" adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat Pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.
2. "Pelanggaran" adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan lembaga yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan lembaga, pedoman perilaku lembaga serta etika bisnis yang sehat.

3. "Pegawai PPPPTK Penjas dan BK" adalah Kepala Pusat dan seluruh Pegawai Lembaga termasuk Pegawai Afiliasi, serta personil yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Lembaga.
4. "Pelapor" adalah Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dan Stakeholders lainnya yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh lembaga.
5. "Terlapor" adalah Pegawai PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dan Mitra Kerja.
6. "Indikasi Awal" adalah informasi yang ada didalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. "Tindaklanjut penerimaan Pelaporan" adalah kegiatan investigasi untuk menemukanbukti - bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Lembaga
8. "Komite Etik" adalah Komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Lembaga, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komisi ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat.
9. "Tim Investigasi" adalah Tim yang melakukan tugas atas perintah Kepala Pusat untuk mengumpulkandata-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Eksternal Investigator.
10. "Eksternal Investigator" adalah pihak lembaga yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Lembaga, yang ditunjuk oleh Lembaga untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Lembaga
11. "Kecurangan" adalah adalah tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.
12. "Suap" adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
13. "Korupsi" adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Lembaga dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Lembaga.

14. "Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)" adalah situasi atau kondisi dimana Insan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
15. "Gratifikasi" adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling terkait dengan wewenang/jabatannya di Lembaga, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling.

#### IV. MEKANISME PENGUNGKAPAN PELANGGARAN DAN PELAPORAN PENGADUAN

##### 1. Sarana/Media.

Pelapor dapat menyampaikan pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran kepada Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko selaku Pengelola Administrasi *Whistleblowing System*, melalui sarana/media telepon website, email, dan whatsapp lembaga yang khusus diperuntukkan bagi sistem Pengelolaan Pelanggaran, yang ber-alamat:

UNIT SPI PPPPTK Penjas dan BK  
 Jl. Raya Parung No. 420, Pemagarsari, Lebakwangi, Parung - BOGOR  
 Email : [SPI.PenjasBK@gmail.com](mailto:SPI.PenjasBK@gmail.com)  
 No Telepon : +62 812 8834 0244

UNIT SPI PPPPTK Penjas dan BK akan menyaring laporan pengaduan/pengungkapan yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti?

- Bila ya, laporan pengaduan/pengungkapanditeruskan ke Komite Etik,
- Bila tidak, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

Pelaporan pengaduan/pengungkapan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah pelaporan dan pengaduan atas kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap lembaga.

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan

##### 2. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

- a. Pelaporan pengungkapan pengaduan pelanggaran disampaikan secara tertulis dengan identitas jelas (Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja) jika perlu dilampirkan bukti-bukti pendukung.

- b. Penyampaian pelaporan pengaduan melalui Telepon, SMS, BBM, dan whatsapp dapat diterima dengan syarat, maksimal 6 x 24 jam harus diikuti dengan pelaporan dan pengaduan dalam bentuk tertulis sebagaimana pada butir 2.a di atas.
- c. Penyampaian melalui email harus dengan identitas jelas, format dalam bentuk file pdf atau jpeg.

### 3. Jenis Pelanggaran.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah sebagai berikut:

- a. Benturan Kepentingan;
- b. Korupsi;
- c. Kecurangan;
- d. Penggelapan;
- e. Gratifikasi
- f. Suap
- g. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Keluhan Pegawai tentang kebijakan dan peraturan lembaga
- i. Keluhan Masyarakat tentang pengelolaan lembaga (service, produk atau yang bersinggungan langsung dengan lembaga)

### 4. Alur Mekanisme

Pengungkapan dan pelaporan pengaduan pelanggaran/*Whistleblowing* System

## V. KOMITE ETIK.

Komite ini dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan pengaduan pelanggaran.

Komite Etik bersifat ad hoc, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Kepala Pusat untuk pengambilan keputusan. Komite etik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Eselon III 1 orang
- b) Unsur Tatalaksana dan Kepegawaian 1 orang diutamakan yang memahami hukum
- c) Unsur Divisi SPI 1 orang
- d) Unsur Widyaiswara 1 orang
- e) Unsur Pegawai 1 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik berwenang:

- 1) Melakukan pemanggilan Terlapor.
- 2) Melakukan verifikasi untuk penajaman telaahan.
- 3) Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani.
- 4) Memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi Komite Etik menunjukkan bahwa laporan pengaduan tidak benar dan tidak ada terbukti yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi.

Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Kepala Pusat.

Lembaga melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Lembaga mengenai pengaduan pelanggaran yang disampaiakannya.

## VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN

Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi ditemukan bukti yang memadai Terlapor melakukan pelanggaran, maka Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PPPPTK Penjas dan BK.

Untuk menjaga independensi investigasi, investigasi dilakukan oleh Eksternal Investigator.

Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Pusat dan atau pejabat struktural lainnya dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Kepala Pusat menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku.

## VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS

Komisi Etik wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah pelaporan dan pengaduan, kategori pengaduan/penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Kepala Pusat.

## VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

- a. Lembaga menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap pelaporan dan pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional.
- b. Lembaga menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama/sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.
- c. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Lembaga dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.

- d. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh lembaga dalam proses terkait dengan pelaporan dan pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan berat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga.

## IX. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor dan para Pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Lembaga.

## XII. PENUTUP

Demikian sistem pelaporan pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu merubah budaya diam menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia di PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja lembaga.